



P U T U S A N

Nomor 296/PID.SUS/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REVI ANDRIADI ALIAS PAK AFSI BIN SRIKANDI;**
2. Tempat lahir : Sungai Pegéh;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/9 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai pegéh Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Revi Andriadi Alias Pak Afsi Bin Srikandi ditangkap pada tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 296/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Jambi tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa di ajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **REVI ANDRIADI Alias PAK AFSI Bin SRIKANDI** pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2024 atau dalam tahun 2024 bertempat di Di SPBU Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib saat Terdakwa berada di rumahnya, lalu Terdakwa hendak pergi ke SPBU Pelayang Raya, Kota Sungai Penuh dengan maksud membeli BBM jenis Bio Solar bersubsidi, kemudian untuk mewujudkan niatnya Terdakwa menyiapkan 1 (satu) Unit mobil IZUZU Panther warna biru tua metalik dengan nopol BG 9307 CA dengan tanki yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa. Lalu Terdakwa mengendarai mobil miliknya dengan membawa 3 (tiga) jerigen kosong yang telah diletakkan di kabin belakang mobil Terdakwa. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib sesampainya Terdakwa di SPBU Pelayang Raya, Kota Sungai Penuh, lalu Terdakwa mengantri menggunakan plat depan dengan nomor polisi BM 9431 PQ yang telah disesuaikan dengan barcode MyPertamina yang telah disiapkan terdakwa. Kemudian terdakwa melakukan pengisian seharga Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) atau setara 58,820 Liter. Lalu Terdakwa keluar dari area SPBU Pelayang Raya, Kota Sungai Penuh,

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 296/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari tempat yang aman untuk menguras isi tanki mobil Terdakwa ke dalam jerigen kosong yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumahnya, lalu Terdakwa memindahkan BBM jenis Bio Solar bersubsidi dari tanki mobil Terdakwa ke dalam 3 (tiga) jerigen tidak sampai penuh.

- Bahwa selanjutnya setelah memindahkan BBM jenis bio solar dari tanki ke dalam jerigen, lalu Terdakwa mengganti plat depan mobil yang dikendarainya dengan nomor polisi B 9228 UCG, kemudian sekira pukul 09.50 Wib terdakwa kembali mengantri di SPBU Pelayang Raya, Kota Sungai Penuh dengan maksud membeli BBM jenis Bio Solar bersubsidi, kemudian terdakwa memperlihatkan barcode MyPertamina yang telah disiapkan sesuai dengan plat nomor yang telah terpasang sehingga Terdakwa bisa melakukan pengisian kembali melebihi dari aturan kuota yang seharusnya. Lalu terdakwa melakukan pengisian seharga Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) atau setara 58,820 Liter.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari area SPBU Pelayang Raya, Kota Sungai Penuh, mencari tempat yang aman untuk menguras isi tanki mobil Terdakwa ke dalam jerigen kosong yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumahnya, lalu Terdakwa memindahkan BBM jenis Bio Solar bersubsidi dari tanki mobil Terdakwa ke dalam 3 (empat) jerigen sampai terisi penuh. Kemudian Terdakwa pergi menuju SPBU Kumun, Kota Sungai Penuh dengan maksud membeli kembali BBM jenis Bio Solar bersubsidi, namun sesampainya Terdakwa di SPBU Kumun, Kota Sungai Penuh saat sedang mengantri Terdakwa dihipir oleh Saksi WITRAN dan Saksi DIO FRANANDA, S.H., M.H. dari pihak Polres Kerinci, lalu dilakukan pemeriksaan kendaraan Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) jerigen satuan 30 Liter yang sudah terisi penuh oleh BBM jenis bio solar bersubsidi, lalu Terdakwa diinterogasi oleh Saksi WITRAN dan Saksi Saksi DIO FRANANDA, S.H., M.H. dan diakui jerigen tersebut berisikan BBM jenis Bio Solar bersubsidi. Kemudian Terdakwa juga mengakui memiliki usaha perniagaan BBM bersubsidi dengan tanpa izin dari pemerintah, kemudian ditemukan pula di rumah Terdakwa 1 (satu)

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 296/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jerigen ukuran 30 Liter dan 1 (satu) buah jerigen ukuran 10 Liter berisi BBM jenis Bio Solar bersubsidi.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli bahan bakar minyak solar bersubsidi adalah untuk dijual kembali kepada masyarakat, dan keuntungan Terdakwa dari menjual kembali BBM jenis Bio Solar Bersubsidi sebesar Rp. 2.200 (dua ribu dua ratus) per liter dan per jerigen satuan 30 (tiga puluh) liter dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perniagaan bahan bakar minyak solar bersubsidi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tanpa penugasan dari pemerintah.

-----Perbuatan terdakwa REVI ANDRIADI Alias PAK AFSI Bin SRIKANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 296/PID.SUS/2024/PT JMB, tanggal 21 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/PID.SUS/2024/PT JMB, tanggal 21 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tanggal 4 November 2024, Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Spn, dalam perkara tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2024 NO. REG. PERK: PDM-33/S.PENUH/Eku.2/09/2024, dengan amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REVI ANDRIADI Alias PAK AFSI Bin SRIKANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 296/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa REVI ANDRIADI Alias PAK AFSI Bin SRIKANDI** dengan pidana penjara **selama 6 (Enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil IZUZU Panther warna biru tua metalik dengan nomor polisi BH 1741 RM dengan nomor mesin A089365 nomor rangka : MHCTBR52BSC09365 an. YUNES WILSON;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan mobil IZUZU panther warna biru tua metalik dengan nomor polisi BH 1741 RM;
- 1 (satu) lembar STNK mobil IZUZU Panther warna biru tua metalik dengan nomor polisi BH 1741 RM dengan nomor mesin A089365 nomor rangka : MHCTBR52BSC09365 an. YUNES WILSON;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hijau yang berisi 4 (empat) buah kode QR untuk melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar Subsidi;
- 3 (tiga) buah Drigen Berisikan BBM jenis Bio Solar Subsidi;
- Uang sejumlah Rp410.000 (*empat ratus sepuluh ribu rupiah*);
- 1 (satu) buah dirigen ukuran 30 liter berisi Bahan bakar minyak subsidi jenis solar;
- 1 (satu) buah dirigen ukuran 10 liter berisi Bahan bakar minyak subsidi jenis solar;

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) Lembar Slip Pembelian Bahan Bakar Minyak jenis BIO SOLAR di SPBU Pelayang Raya;
- 4 (empat) buah Nomor polisi kendaraan warna putih :
 - BH 1741 RM

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 296/PID.SUS/2024/PT JMB



- BG 9307 GA
- BE 9118 VE
- BM 9431PQ

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa **REVI ANDRIADI Alias PAK AFSI Bin SRIKANDI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Spn, tanggal 4 November 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Revi Andriadi Alias Pak Afsi Bin Srikandi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Revi Andriadi Alias Pak Afsi Bin Srikandi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mobil IZUZU Panther warna biru tua metalik dengan nomor polisi BH 1741 RM dengan nomor mesin A089365 nomor rangka : MHCTBR52BSC09365 an. YUNES WILSON;
 - 2) 1 (satu) buah kunci kendaraan mobil IZUZU panther warna biru tua metalik dengan nomor polisi BH 1741 RM;
 - 3) 1 (satu) lembar STNK mobil IZUZU Panther warna biru tua metalik dengan nomor polisi BH 1741 RM dengan nomor mesin A089365 nomor rangka : MHCTBR52BSC09365 an. YUNES WILSON;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 296/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hijau yang berisi 4 (empat) buah kode QR untuk melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar Subsidi;
- 5) 3 (tiga) buah Dirigen Berisikan BBM jenis Bio Solar Subsidi;
- 6) Uang sejumlah Rp. 410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) buah dirigen ukuran 30 liter berisi Bahan bakar minyak subsidi jenis solar;
- 8) 1 (satu) buah dirigen ukuran 10 liter berisi Bahan bakar minyak subsidi jenis solar;
- Dirampas untuk Negara;
- 9) 2 (dua) Lembar Slip Pembelian Bahan Bakar Minyak jenis BIO SOLAR di SPBU Pelayang Raya;
- 10) 4 (empat) buah Nomor polisi kendaraan warna putih :
 - BH 1741 RM
 - BG 9307 GA
 - BE 9118 VE
 - BM 9431PQ

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Surat Keterangan Banding Nomor: 46/Akta.Pid/2024/PN Spn, tanggal 6 November 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024, dihadapan a.n Kepala Rumah Tahanan Kelas II B Sungai Penuh, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Spn, 4 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 296/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 46.b/Akta.Pid/2024/PN Spn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Spn, tanggal 4 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 6 November 2024 yang telah diajukan oleh Terdakwa dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari dan tanggal itu juga, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Bahwa atas memori banding Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini, Penuntut Umum sebagai Pembading tidak pula mengajukan memori banding;

Membaca Surat Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, tanggal 6 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori banding memberikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hukuman yang Terdakwa terima dari pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang mana barang bukti hanya 1 buah dirigen ukuran 30 liter berisi minyak bersubsidi jenis solar dan 1 dirigen berukuran 10 liter minyak bersubsidi berjenis solar dan juga mobil yang di sita merupakan mobil (kendaraan roda empat)

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 296/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermerk panther yang Terdakwa pinjam sewa dari sanak saudara dan Terdakwa harap Hakim Pengadilan Tinggi dapat memutuskan agar mobil itu di kembalikan supaya dapat Terdakwa kembalikan ke sanak saudaranya tersebut;

- Bahwa ditempat Terdakwa menjalani Pidana (Rutan Kelas IIB Sungai Penuh) terdapat 2 terpidana yang melanggar pasal yang sama dengan Terdakwa tapi mendapatkan hukuman yang berbeda seperti yang saya jabarkan di bawah ini:

1. DARMAN ALIAS MAN BIN DARWIS (ALM) dengan nomor perkara:

84/Pid.Sus/2024/PN SPN hukuman 5 Bulan penjara denda Rp.1.000.000,- subsidier 1 Bulan dengan barang bukti 33 dirigen ukuran 30 liter minyak bersubsidi jenis solar

2. Eka Febi Binti Afandi Mukar (Alm) dengan nomor perkara:

79/Pid.Sus/2024/PN SPN hukuman 4 bulan penjara denda Rp.1.000.000,- Subsidier 1 Bulan dengan barang bukti 2 dirigen ukuran 30 liter minyak bersubsidi jenis solar

- Bahwa oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Jambi agar Putusan Banding mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki istri dan anak serta kedua orang tua Terdakwa yang menjadi tanggungan Terdakwa, mempertimbangkan hukuman Terdakwa dengan hukuman yang seringannya, karena Terdakwa berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Spn, tanggal 4 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan mengenai Berat/ Ringannya Hukuman (*Strafmaat*);

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 296/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 16(enam belas) sampai dengan halaman 24(dua puluh empat), Terdakwa yang telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan “menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah”, melanggar pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi yang telah diubah sebagaimana Pasal 40 angka 9 Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal tersebut diatas dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari pengakuan Terdakwa barang bukti berupa bahan bakar minyak subsidi jenis solar 3 (tiga) buah drigen berisikan BBM jenis Bio Solar Subsidi, 1 (satu) buah dirigen ukuran 30 liter berisi Bahan bakar minyak subsidi jenis solar, 1 (satu) buah dirigen ukuran 10 liter berisi Bahan bakar minyak subsidi jenis solar, yang akan dijual Terdakwa secara eceran seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), keuntungan Terdakwa sekitar Rp2.197,30 (dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah tiga puluh sen), untuk seratus liter keuntungan Terdakwa sekitar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), bahwa Terdakwa baru 3 bulan membeli solar bersubsidi dan menjual eceran kembali;

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 296/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti mobil Terdakwa dipersidangan tidak dapat membuktikan mobil tersebut milik orang lain, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai barang bukti tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati memori banding dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji akan merubah tingkah lakunya dikemudian hari dihubungkan pula dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa terlalu berat dan kurang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Spn, tanggal 4 November 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi yang telah diubah sebagaimana Pasal 40 angka 9 Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 296/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Spn, tanggal 4 November 2024, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Revi Andriadi Alias Pak Afsi Bin Srikandi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Revi Andriadi Alias Pak Afsi Bin Srikandi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mobil IZUZU Panther warna biru tua metalik dengan nomor polisi BH 1741 RM dengan nomor mesin A089365 nomor rangka : MHCTBR52BSC09365 an. YUNES WILSON;
 - 2) 1 (satu) buah kunci kendaraan mobil IZUZU panther warna biru tua metalik dengan nomor polisi BH 1741 RM;
 - 3) 1 (satu) lembar STNK mobil IZUZU Panther warna biru tua metalik dengan nomor polisi BH 1741 RM dengan nomor mesin A089365 nomor rangka : MHCTBR52BSC09365 an. YUNES WILSON;

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 296/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hijau yang berisi 4 (empat) buah kode QR untuk melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar Subsidi;
- 5) 3 (tiga) buah Drigen Berisikan BBM jenis Bio Solar Subsidi;
- 6) Uang sejumlah Rp. 410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) buah dirigen ukuran 30 liter berisi Bahan bakar minyak subsidi jenis solar;
- 8) 1 (satu) buah dirigen ukuran 10 liter berisi Bahan bakar minyak subsidi jenis solar;

Dirampas untuk Negara;

- 9) 2 (dua) Lembar Slip Pembelian Bahan Bakar Minyak jenis BIO SOLAR di SPBU Pelayang Raya;
- 10) 4 (empat) buah Nomor polisi kendaraan warna putih :
 - BH 1741 RM
 - BG 9307 GA
 - BE 9118 VE
 - BM 9431PQ

Dimusnahkan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, oleh kami Krosbin Lumban Gaol, S.H. M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan, Sapta Diharja, S.H., M.Hum., dan Astriwati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 296/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 21 November 2024, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Yunardi

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 296/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Jambi, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim anggota

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Sapta Diharja, S.H., M.Hum.

Krosbin Lumban Gaol, S.H. M.H.

Ttd./

Astriwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Yunardi Yusuf, S.H., M.H.

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 296/PID.SUS/2024/PT JMB